



Nomor : 540/BRIK-VLK/IV/2015  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0208

Kepada Yth.  
CV NDET  
Desa Krapyak RT. 01 RW. 08 Kec. Tahunan, Kab. Jepara  
Jawa Tengah

Attn : Bapak Nanda Jaya Laga

Sehubungan surat dari PT BRIK Quality Services tanggal No. 277/BRIK-VLK/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 perihal Evaluasi Terhadap Penerbitan Dokumen V-Legal, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. CV NDET memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No. BRIK-VLK-0208, berlaku dari tanggal 5 September 2014 s.d. 4 September 2020.
2. Hasil evaluasi di atas telah ditindaklanjuti dengan audit khusus pada tanggal 10 s.d. 11 Maret 2015. Hasil audit khusus menunjukkan bahwa CV NDET tidak memelihara validitas pernyataan kesesuaian sesuai norma penilaian SVLK sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P.43/ Menhut-II/2014 jo. Permen LHK No. P.95/Menhut-II/2014 serta Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015.
3. Berdasarkan Laporan Audit Khusus pada CV NDET, diperoleh fakta bahwa perusahaan sudah tidak memproduksi, dokumentasi tidak tersedia, sebagian besar verifier yang diverifikasi "Tidak Memenuhi", pemilik perusahaan tidak memiliki itikad baik karena yang bersangkutan atau wakil manajemen tidak hadir pada saat audit khusus.
4. Pengambil Keputusan telah mempelajari secara seksama Laporan Hasil audit khusus dan memutuskan: **Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. BRIK-VLK-0208 atas nama CV NDET dicabut terhitung tanggal 1 April 2015.**
5. Kami minta agar CV NDET mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0208 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 April 2015  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan

SOEWARNI